

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
 SELATAN DALAM BENTUK SAHAM PADA PERSEROAN
 TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 penyetoran penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah direalisasikan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya bantuan permodalan usaha mikro, kecil, dan koperasi serta upaya peningkatan daya saing perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
 Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi mengadakan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida menjadi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyetoran penyertaan modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (5) Besaran penyetoran penyertaan modal setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

d.t.o.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

d.t.o.

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 10